

**KAJIAN PENGELOLAAN PESISIR DAN LAUT LINTAS NEGARA
(REVIEW: PERBANDINGAN TELUK PERSIA DAN INDONESIA)**Asep Pranajaya¹ Maslinna Kusumo Wardhani²¹ Balai Taman Nasional Takabonerate Kementerian Kehutanan RI² Dosen Jurusan Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : maslinna@gmail.com

ABSTRACT

Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumberdaya alam, serta keamanan dan ketubuhan wilayah. Selain itu juga merupakan komitmen dunia terhadap pengelolaan laut yang berkelanjutan. Oleh karena itu, beragamnya kerjasama antar negara ditujukan untuk mencapai pengelolaan pesisir yang berkelanjutan dan program pencegahan polusi lingkungan. Skema pengelolaan di kawasan teluk seperti di Teluk Persia dilakukakan dengan menggabungkannya ke dalam legislasi nasional seperti Daerah Perlindungan Laut (DPL) melalui program ROPME. Hal ini merupakan bagian dari program pengelolaan pesisir terpadu yang efektif dan dapat membawa perubahan signifikan di daerah Teluk Persia. Di Indonesia juga terdapat program-program pengelolaan sumberdaya alam lintas negara, antara lain melalui Konferensi Kelautan Dunia WOC (World Ocean Conference) dan Coral Triangle Initiative (CTI). Pertemuan merupakan inisiatif Indonesia dalam rangka penanggulangan perubahan iklim dan penyelamatan terumbu karang yang memiliki nilai strategis di wilayah zona ekonomi eksklusif dan segitiga terumbu karang enam negara.

Kata kunci: pengelolaan, WOC, CTI, lintas negara

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber-daya alam, serta keamanan dan ketubuhan wilayah. Komitmen dunia atas pengelolaan laut yang berkelanjutan merupakan building block utama bagi pembangunan negara pesisir dan kepulauan. Permasalahan dunia menyangkut pemanasan global, bencana

alam, keterbatasan sumberdaya, kesehatan lingkungan dan kemiskinan selalu bisa dikaitkan dengan keberadaan laut dan pesisirnya. Kebutuhan akan kebijakan lintas batas negara diungkapkan pertama kali pada konferensi lingkungan bertaraf internasional di "United Nations Conference on the Human Environment" di Stockholm pada 1972.

Konferensi tersebut kemudian berhasil membentuk United Nation Environmental Programs (UNEP). Outcome utama dari

konferensi tersebut mendapat perhatian dunia terutama menyangkut isu-isu tentang degradasi lingkungan dan polusi lintas negara yang dituangkan dalam *Stockholm Declaration on Persistent Organic Pollutants (POPs)*. Bertahun-tahun kemudian urgensi kolaborasi global untuk penyelamatan lingkungan semakin bertambah.

Pada 1982 Majelis Umum PBB di Nairobi menyetujui Resolusi 2997 tentang *The World Charter for Nature* yang juga dikenal dengan nama *Nairobi Declaration* yang merangkul negara-negara di dunia untuk bersama-sama menyelamatkan lingkungan.

ISU DAN PERMASALAHAN

Masalah pencemaran sebenarnya menjadi penting ketika terkait dengan isu geopolitik (Satria, 2007), selain itu juga sumber kekayaan alam di perbatasan berupa potensi pertambangan umum atau migas, potensi kebutuhan, potensi kehutanan/perkebunan, dan potensi perikanan. Hal ini dikarenakan kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap hankam dan politik.

Selain itu, daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Hal ini disebabkan karena semua bentuk kegiatan atau aktifitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan, ditingkat regional maupun internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya telah ditunjukkan dengan adanya perang antara Irak dan Kuwait yang berlangsung

di Teluk Persia. Permasalahan yang timbul sering dikarenakan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat antar negara.

Oleh karena itu, pembentukan kelembagaan khusus menangani masalah pengelolaan perbatasan negara yang sangat kompleks dan urgensinya terhadap integritas negara, sehingga perlu perhatian penuh pemerintah terhadap penanganan hal-hal yang terkait dengan masalah perbatasan, baik antar negara maupun antar daerah.

Pada kawasan teluk yang dikelola beberapa negara, dalam hal ini adalah Teluk Persia, hal tersebut yang mendasari pembentukan program *The Regional Organization for Protection of Marine Environment (ROPME)* yang diawali melalui serangkaian konferensi dan pertemuan-pertemuan regional di Kuwait mulai tahun 1978 yang membahas kerjasama perlindungan lingkungan dan penanganan pencemaran laut yang mengancam ekologi di kawasan Teluk (dikenal sebagai Konvensi Kuwait dan empat *Associated Protokol*). Empat protokol yang terkait dengan Konvensi Kuwait adalah kerjasama regional dalam menanggulangi pencemaran minyak dan zat berbahaya (mulai berlaku pada tahun 1978); perlindungan terhadap pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari darat (diadopsi tahun 1990 dan mulai berlaku pada tahun 1993); pengendalian laut lintas batas dan pembuangan limbah berbahaya (diadopsi tahun 1998); dan pencemaran laut yang dihasilkan dari Ekplorasi dan Eksploitasi dari landasan benua (diadopsi tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990). Wilayah Laut program ROPME adalah Teluk Persia, Teluk Oman dan pantai

tenggara Oman di Laut Arab yang melingkupi 8 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar dan Oman (Nadim *et al.* 2008).

Pengelolaan perbatasan antar negara di Indonesia dan negara tetangga masih bersifat sementara (*ad-hoc*) dengan leading sektor dari berbagai instansi terkait. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah menangani pencemaran air laut di jalur pelayaran internasional, seperti pencemaran minyak dari hasil pembuangan minyak dari pembersihan kapal-kapal tanker di perairan Nongsa-Batam, Pantai Trikora-Kabupaten Bintan yang merusak industry pariwisata dan area penangkapan ikan masyarakat di sekitar pantai negara masih lemah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu berupaya membahas masalah pencemaran laut yang berdampak bagi sektor wisata bahari dan sektor perikanan itu di tingkat ASEAN dan mencari solusi di tingkat organisasi negara-negara Asia Tenggara. Berdasarkan letak geografis wilayah, konfigurasi wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini (Pradjuli dan Makarim, 2009). Hal ini mencerminkan kondisi Indonesia menjadi wilayah konsentrik bagi kepentingan sejumlah Negara dihadapkan dengan konstelasi geografis dan politik internasional.

Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan

negara tetangga (DKP, 2008). Indonesia yang berada di jalur pelayaran internasional sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa penyelundupan, pencurian ikan, pencemaran dan gangguan keamanan lain.

Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdapan, seperti penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati kedua negara. Sejuah ini, dari semua perbatasan maritim Indonesia, baru perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini saja yang sudah selesai. Selain itu, keteguhan Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dikelilingi perairan yang dominan dibanding batas darat, menunjukkan betapa terbukanya ruang negara atas potensi gangguan keamanan lintas Negara di laut, yang dengan mudahnya dapat diakses dari berbagai arah oleh Negara lain.

UPAYA PENGELOLAAN

Pengelolaan pesisir dan laut yang dilaksanakan secara terpadu lintas negara telah banyak dilakukan antar negara-negara Eropa. Di kawasan Teluk Persia dilaksanakan secara terpadu dan lintas negara melalui suatu program *The Regional Organization for Protection of Marine Environment (ROPME)*. Pelaksanaan program pengelolaan ini ditujukan untuk pembangunan pesisir dan laut yang merupakan dasar pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan teluk. Program ROPME telah disepakati

oleh negara-negara yang berkepentingan terhadap Teluk Persia sebagai peraturan dalam pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir Teluk Persia. ROPME memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kesehatan kawasan Teluk. Hal ini dikarenakan pembangunan pesisir dan sejumlah besar sumber-sumber potensi dari daratan dan laut merupakan isu-isu kritis yang membutuhkan perhatian segera, sehingga saat ini ROPME menjadi dasar yang paling sesuai untuk kerjasama di masa mendatang mengenai berbagai aspek antar negara pesisir teluk.

Selain itu, berdasarkan ketergantungan setiap negara pada sumber daya laut Teluk, isu-isu terkait pesisir bervariasi di antara negara-negara Teluk, sehingga pandangan global dari kawasan Teluk Persia harus diadopsi, yang dapat memberikan gambaran yang lebih baik dari pesisir memprioritaskan tugas-tugas yang terkait. Namun, karena kurangnya bantuan teknis dan keuangan, banyak dari aturan-aturan dan peraturan-peraturan ini belum dilaksanakan. Pada bagian berikut, isu-isu pengelolaan pesisir yang dibahas dalam rangka Program Aksi ROPME, yang merupakan satu-satunya Laut Forum di kawasan Teluk. Berikut adalah prioritas utama dalam pengelolaan pesisir di kawasan Teluk (Nadim *et al.* 2008):

- Pengaturan pengeboran minyak lepas dan dekat pantai
- Pengaturan kapal pengangkut minyak (*tanker*)
- Saplat air dan desalinasi tambahan
- Pengaturan air ballast kapal
- Penghapusan kapal *mother*
- Peningkatan pariwisata

Kebijakan lintas negara ini merupakan inisiasi kolaboratif untuk

mengembangkan dan mempraktikkan prinsip yang akan semakin meneguhkan rezim konservasi. Sejumlah negara kini mengembangkan kebijakan serupa diantaranya Australia, China, India, Mexico, dan Madagascar. Kasus lintas negara di Indonesia secara teoretis didasarkan pada prinsip dasar pengelolaan wilayah pesisir dan laut serta Pulau-Pulau Kecil.

- Pengelolaan wilayah pesisir yang berbatasan dengan negara tetangga perlu mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut masing-masing negara.
- Keterpaduan kebijakan ataupun perencanaan antar negara antara lain mengendalikan faktor-faktor penyebab kerusakan sumberdaya pesisir yang bersifat lintas negara, seperti antara Pulau Batam dengan Singapore dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste.
- Masyarakat perlu mengetahui proses perumusan peraturan perundang-undangan mulai dari tahap inisiasi sampai disahkan oleh lembaga legislatif (*bottom-up approach*). Kepastian hukum sangat penting untuk pengelolaan SDA.
- Pemilikan dan penguasaan sumberdaya tersebut dilindungi oleh negara dan diakui oleh *stakeholders* lainnya. Pengertian rasa memiliki disini mempunyai implikasi untuk melindungi dan melestarikannya.

Pengelolaan laut lintas negara sebagai upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan di Indonesia yang bertujuan untuk keberlanjutan ekologi, baru-baru ini diwujudkan dalam Konferensi Kelautan

Dunia WOC (*World Ocean Conference*) dan *Coral Triangle Initiative* (CTI) yang bertajuk *Climate Change Impacts to Ocean and The Role of Ocean to Climate Change* digelar sejak 11-15 Mei 2009 dengan dua agenda utama; pertama, menuntaskan perencanaan *Coral Triangle Initiative* (CTI) dan penandatanganan *Manado Ocean Declaration* (MOD). CTI berfokus pada bentang laut, perikanan, daerah perlindungan laut, perubahan iklim dan mengumangi daftar jenis biota laut yang terancam punah dari daftar IUCN (JATAM, 2009).

Deklarasi Manado yang diharapkan dapat mengikat secara hukum (*legally-binding*) bagi para anggotanya. Untuk menyukseskan dua agenda di atas sejak Nopember 2007, CTI merangkul tiga negosiasi multilateral di APEC (*the Third East Asia Summit* yang dihadiri Jepang, Cina dan Korea) BIMP EAGA Summit (*Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines East ASEAN Growth Area*), dan ASEAN. CTI disebutkan sejalan dengan prioritas negara dan regional seperti UNFCCC, UNCBD, dan *United Nation Conventions to Combat Desertification* (UNCDD) sebagai usaha untuk mencapai MDGs (*Millennium Development Goals 7 dan 8*). CTI juga melibatkan Negara-negara anggota CT-6 plus Amerika Serikat dan Australia, termasuk lembaga-lembaga negara macam DKP RI, NOAA, USAID, US Fish and Wildlife Services; lembaga multilateral seperti GEF, Bank Dunia, ADB, PBB (UNESCO, FAO, IOTC), dan serta LSM konservasi, yakni WWF, TNC, dan CI. Namun, Amerika Serikat dan Australia menentang hal ini, pada pertemuan di Papua Nugini, Maret 2009.

Agenda lain yang dititipkan Indonesia adalah penetapan Bunaken sebagai Marine Mega Biodiversity oleh UNEP.

Pertemuan ini memang inisiatif Indonesia dalam rangka perancangan perubahan iklim dan penyelamatan terumbu karang yang memiliki nilai strategis di wilayah zona ekonomi eksklusif dan segitiga terumbu karang enam negara yaitu: Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua New Guinea, Solomon laland dan Timor Leste. Dalam forum Internasional, 6 negara ini lazim disebut sebagai "CT-6." Kawasan ini memiliki sumber daya hayati laut yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan manusia. Lebih dari 120 juta penduduk dapat mengharapkan sumber daya hayati dari kawasan tersebut dan memiliki nilai ekosistem pesisir diperkirakan sebesar US\$ 2,3 milyar per tahun serta merupakan lokasi perembangbiakan ikan tuna yang dapat mendukung perkembangan industri perikanan tuna terbesar di dunia. Kawasan segitiga terumbu karang enam negara (CT-6) memiliki luas kurang lebih 75.000 km², memiliki lebih dari 500 spesies terumbu karang dan lebih dari 3000 spesies ikan. Kawasan ini juga dikenal dunia dengan sebutan *Amazon of the Sea*. Mempertimbangkan posisi strategis dan kekayaan sumber hayati laut di kawasan segitiga terumbu karang, maka Indonesia mengambil inisiatif untuk membantu menyelamatkan dan melindungi terumbu karang serta berbagai spesies sumber daya hayati di laut.

Sejatinya, gagasan dan inisiatif penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative Summit* merupakan tindak lanjut dari Deklarasi APEC di Sydney, Australia tanggal 9 September 2007. Substansi dari deklarasi tersebut adalah menyambut

positif inisiatif Indonesia dalam rangka pelaksanaan program *Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security* yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan sumber hayati laut terumbu karang di wilayah segitiga terumbu karang. Dalam deklarasi ini dinyatakan bahwa sumber daya kelautan dan pesisir merupakan bagian terintegrasi dari siklus karbon.

Gagasan inisiatif penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative Summit* kemudian dibahas dalam pertemuan *Senior Official Meeting dan Stakeholders Meeting of Coral Triangle Initiative (CTI)* di Bali pada tanggal 6-7 Desember 2007 bersamaan dengan berlangsungnya pertemuan COP13 UNFCCC di Bali. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara lain, negara-negara CT-6 menyetujui:

- a. Melaksanakan *Coral Triangle Initiative (CTI)*,
- b. Menyetujui rancangan CTI Action Plan,
- c. Menyetujui CTI Road Map, CT-6 Partner siap mendukung CTI, CTI 211 SOM di Filipina (finalisasi rancangan CTI Action Plan), dan penyelenggaraan CTI Summit pada bulan Mei 2009 di Manado, Sulawesi Utara.

Penyelenggaraan *Coral Triangle Initiative* secara umum bertujuan antara lain:

1. Penentuan bentang laut (*seascapes*) prioritas yang cukup luas untuk percontohan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan di setiap negara;
2. Pengembangan jejaring kawasan konversi laut;
3. Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem dan pengelolaan sumber daya hayati laut;

4. Pengembangan pendanaan yang berkelanjutan, pengembangan kapasitas dan pelibatan sektor swasta;
5. Penyesuaian yang terukur terhadap perubahan iklim;
6. Memperbaiki status ancaman terhadap spesies laut.

Tujuan dan sasaran yang lebih terukur diharapkan dapat dirumuskan lebih lanjut oleh negara-negara anggota CT-6 dalam *Coral Triangle Initiative Summit* yang dapat dijadikan dasar bagi deklarasi bersama dalam rangka penyelamatan terumbu karang dan berbagai spesies sumber daya hayati di laut yang memiliki nilai strategis di wilayah zona ekonomi eksklusif dan segitiga terumbu karang enam negara PACT-6 (Suara Akar Rumpun, 2009).

Sisi lain dalam pengelolaan sumberdaya di atas, di Indonesia juga terdapat tiga bentuk kelembagaan di pusat dan di daerah yang terkait dengan pengelolaan kawasan perbatasan, yaitu antara lain : (a) komite-komite perbatasan (GBC RI-Malaysia, JBC RI-Timor Leste, JBC RI-PNG, dan Border Committee RI-Filipina); (b) instansi-instansi pusat terkait; dan (c) pemerintah daerah terkait. Namun demikian, pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia saat ini tidak dilakukan oleh suatu institusi khusus dan belum memiliki struktur yang jelas, sehingga pengelolaan dilakukan oleh instansi-instansi di tingkat pusat yang terkait secara sektoral.

KESIMPULAN

Pengelolaan sumberdaya alam di kawasan lintas negara berdasarkan sisi kedaulatan wilayah, keamanan, maupun dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat dan pengembangan kawasan harus diimplementasikan seperti yang dilakukan pada pengelolaan Teluk Persia. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi pengelolaan kawasan lintas negara di Indonesia melalui sistem kelombagaan melalui berbagai pembenahan baik dari segi kepemimpinan, struktur, program, maupun pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, baik pada Komite-komite perbatasan, instansi pusat terkait, maupun pemerintah daerah di kawasan lintas negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahuri, R., I. Rais, S.P., S.P. Ginting, dan M.J. Sitepu. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Dewan Kelautan Indonesia-DKP. 2008. *Perumusan Kebijakan tentang Ketahanan Wilayah Laut*. Sekretariat Jenderal DKP.
- JATAM (Jaringan Advokasi Tambang). 2009. *Dicari Presiden Anti Konservasi Buletin Gali-Gali Vol 3 (III)* 2009. <http://www.jatam.org>, diakses tanggal 27 Februari 2010.
- Nadim, Fehad., Amvrossios C B, Jamshid I. 2008. *Coastal management in the Persian Gulf Region Within the Framework of The ROPME Programme of Action*. *Ocean and Coastal Management* 51 (2008) 556-565. <http://www.elsevier.com/locate/ocecoaman>
- Prajuli, W A., M Maskaarim. 2009. *Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara*. Jakarta. Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS).
- Suara Akar Rumpun. 2009. *Indonesia dan Pertemuan Segitiga Terumbu Karang*. (Online) (<http://www.menlh.go.id>, diakses tanggal 27 Februari 2010).